



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Semarang, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dengan Peraturan Daerah Kota Semarang sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembarab negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Uang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tanggal 1 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual administrasi Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Semrang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
2. Hasil Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 Pebruari dan 16 Maret 2001
3. Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 27 Pebruari 2001;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 6 Tahun 2001 tentang Persetujuan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2001.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMRANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 366.717.264.000,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan Rp. 366.717.264.000,00

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 288.271.953.000,00

- Pembangunan Rp. 296.240.451.000,00

Rp. 584.512.404.000,00

DEFISIT Rp. 217.795.140.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari;

a. Pendapatan Rp. 10.355.545.000,00

b. Belanja Rp. 10.355.545.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut aat (1) Pasal ini, sebagaimanan dimuat dalam Lampiran A.I, A.II.R dan A.II.P.

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam lampiran III

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 maret 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMRANG

ttd/cap

SOEKAMTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D
NOMOR 6**

**LAMPRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG**

NOMOR : 6
TANGGAL : 21 Maret 2001

I. <u>PENDAPATAN</u>	<u>Rp. 366.717.264.000,00</u>
1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	Rp. 10.345.744.000,00
- Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 10.345.774.000,00
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	Rp. 70.631.470.000,00
a. Pos Pajak Daerah	Rp. 43.511.060.000,00
b. Pos Retribusi Daerah	Rp. 22.885.093.000,00
c. Pos Bagian Alokasi	Rp. 190.584.000,00
d. Lain-lain PAD yang yang lalu	Rp. 4.044.463.000,00

3. BAGIAN DANA PERIMBANGAN	Rp. 282.441.880.000,00
a. Pos Bagi Hasil Pajak	Rp. 40.380.380.000,00
b. Pos Bagi Hasil	
Bukan Pajak	Rp. 1.211.500.000,00
c. Pos Dana Alokasi	Rp. 240.850.000.000,00
d. Pos Dana Alokasi	
Khusus	Rp. 0,00
4. BAGIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN	
DAERAH YANG SAH.	Rp. 3.298.140.000,00

II. PENGELUARAN

Rp. 584.512.404.000,00

A. BELANJA RUTIN	Rp. 288.271.953.000,00
1. Belanja Pegawai	Rp. 196.372.930.000,00
2. Belanja Barang	Rp. 46.768.819.000,00
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 6.331.470.000,00
4. Belanja Perjalanan	
Dinas	Rp. 928.716.000,00
5. Belanja Operasional	
dan Pemeliharaan prasarana kota	Rp. 9.010.437.000,00
6. Angsuran Pinjaman	Rp. 25.000.000.000,00
7. Pengeluaran Tak Tersangka	Rp. 1.350.000.000,00
8. Subsidi Daerah Bawahan	Rp. 318.002.000,00
9. Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp. 2.173.579.000,00

B. BELANJA PEMBANGUNAN	Rp.296.240.451.000,00
1. Sektor Industri	Rp. 120.000.000,00
2. Sektor Pertanian dan kehutanan	Rp. 10.979.850.000,00
3. Sektor Sumber daya air dan Irigasi	Rp. 5.200.000.000,00
4. Sektor Tenaga Kerja	Rp. 625.000.000,00
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah Dan Koperasi dan PKM	Rp. 87.315.608.000,00
6. Sektor Transportasi	Rp. 87.315.608.000,00
7. Sektor Petambangan Dan Energi	Rp. 632.200.000,00
8. Sektor Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	Rp. 1.125.000.000,00

9. Sektor Pembangunan Daerah bawahan Dan Pemukiman	Rp.	14.906.228.000,00
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp.	2.328.184.000,00
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.	Rp.	23.787.318.000,00
12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp.	232.500.000,00
13. Sektor Keshatan kesejahteraan social, peranan Wanita, Anak DAN Remaja.	Rp	16.797.865.000,00
14. Sector perumahan dan pemukiman.	Rp.	72.624.523.000,00
15. Sektor Agama.	Rp.	1.200.000.000,00
16. Sektor IPTEK	Rp.	1.580.000.000,00
17. sector Hukum	Rp.	155.000.000,00
18. Sektor Aparatur Pemerintah dan pengawasan	Rp.	49.060.277.000,00
19. Sektor Politik, penerangan dan Media Masa	Rp.	386.398.000,00
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban	Rp.	167.500.000,00
III. D E F I S I T (I-II)		(Rp. 217.795.140.000,00)

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 6
TANGGAL : 21 MARET 2001

RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA BAGIAN URUSAN KAS
DAN PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2001

Ayat	Pasal	Uraian Bagian/Pos/Ayat	Jumlah Anggaran Tahun 2001
1.6.	2.16	BAGIAN URUSAN KAS	<u>10.355.545.000</u>
1.6.1	1.16.1	BAGIAN URUSAN KAS PERHITUNGAN	<u>10.355.545.000</u>
001	001	Iuran Wajib Pegawai	4.704.851.000
002	002	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	3.353.813.000
003	003	Potongan Tabungan Uang Muka	796.881.000
004	004	Potongan Biaya Pemungutan PBB	1.500.000.000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP